



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. 1, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakkan selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK,
2. ANAK,
3. ANAK;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008 Tergugat dan Penggugat tidak lagi kumpul selayaknya suami istri, hal ini disebabkan karena Tergugat mendapat penyakit stroke sehingga tidak dapat melayani Penggugat secara layak, hal inilah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah PNS yang telah mendapat izin perceraian dari Kepala Kemeneg Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor;;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sidang tetap dilanjutkan dengan ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor ;, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ;, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena anak keponakan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut sebagai tempat kediaman bersama hingga pisah ranjang.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun lalu atau pada bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menderita sakit stroke permanen sejak Oktober 2008, dan Tergugat sudah berusaha berobat secara medis maupun tradisional, akan tetapi sampai saat ini belum sembuh.
- Bahwa, penyebab lain yakni sebelum Tergugat menderita penyakit stroke, Tergugat juga sudah pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita. Namun saksi tidak mengetahui identitas wanita tersebut.
- Bahwa, sejak Tergugat menderita sakit, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan terakhir ini sudah pisah rumah yang saksi ketahui karena saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, selama pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik sepupu Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama hingga pisah ranjang.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menderita sakit stroke permanen sejak 5 tahun lalu atau pada bulan Oktober 2008 hingga sekarang.
- Bahwa, Tergugat pun sudah berupaya berobat secara medis maupun tradisional, akan tetapi hingga saat ini belum kunjung sembuh, malahan Penggugat pernah mengeluh pada saksi jika Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa, sejak 5 tahun Tergugat menderita sakit, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan terakhir selama 2 bulan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selama pisah diantara keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang dibantah. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat sendiri tidak hadir dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. tertanggal 25 Juni 2014 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena tergugat mendapat penyakit stroke sehingga tidak dapat melayani Penggugat secara layak, dengan kejadian tersebut Penggugat merasa tidak ridha lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak, dan Tergugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dengan alasan tersebut maka telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu pelanggaran sighth taklik talak, maka oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena setelah melalui proses mediasi Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formil Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil-dalil yang tetap oleh karenanya dapat dinyatakan jika dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang menyangkut tentang profesi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka prosedur perceraian harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal ini Penggugat sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Mengajukan Perceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan yang berwenang dalam hal ini dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga ataupun kerabat terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dipersidangan telah terungkap fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menderita sakit stroke permanen yang hingga saat ini tidak kunjung sembuh sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak 5 (lima) tahun lalu, dan selama 2 bulan terakhir ini keduanya telah pisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit stroke yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighthat ta'lik thalak nomor (2) dan (4) yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 116 huruf (g) KHI, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah memenuhi alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan tergugat dengan talak satu khul'i menurut hukum beralasan untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota I

Ttd.

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,-

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id